

SKRIPSI

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDES) DI DESA BONTORAPPO KECAMATAN
TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO**

Disusun dan Diajukan Oleh

HASANUDDIN

Nomor Stambuk : 10564 02057 14



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDES) DI DESA BONTORAPPO KECAMATAN
TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

HASANUDDIN

Nomor Stambuk : 10564 02057 14

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peranan pemerintah Desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowaang Kabupaten Jeneponto

Nama Mahasiswa : Hasanuddin


Nomor Stambuk : 105640205714

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. H. Muhammadiyah, MM

Pembimbing II



Dr. Amir Muhiddin, M.Si

Mengetahui :

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Thyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan



Dr. Nurvanti Mastari, S.IP, M.Si


PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan / Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 004/FSP/A.3-VIII/V/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Jum'at Tanggal 25 Bulan Januari Tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Burhanuddin, S.sos., M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (Ketua) ()
2. Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM ()
3. Dr. Anwar Parawangi, M.Si ()
4. Ahmad Taufiq, S.IP, M.AP ()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Hasanuddin

Nomor Stambuk : 105640205714

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 26 September 2018

HASANUDDIN

ABSTRAK

HASANUDDIN. Peranan Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Bonorappo kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. (dibimbing oleh Muhammadiyah dan Amir Muhiddin).

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat peranan pemerintah Desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) khususnya di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif, Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen berupa wawancara, observasi dan dokumen. Sementara informan dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa, dan masyarakat yang menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Pemerintah Desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. (1) Partisipasi terdapat saran dan masukan dalam pengelolaan BUMDes serta nasehat baik pengelola maupun masyarakat dalam pengelolaan BUMDes yang sangat baik (2) Sosialisasi terdapat didalamnya pelatihan-pelatihan per tri wulan yang mampu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat yang sudah sangat baik. (3) Fasilitas terdapat didalamnya aspek sarana dan prasarana terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak efektif. (4) adapun faktor pendukung yaitu partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan BUMDes untuk meningkatkan ekonomi Desa. (5) Adapun faktor penghambat yang menjadi kendala pada peranan pemerintah Desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti halnya tidak tersedianya sarana dan prasarana sehingga dapat menghambat pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Kata kunci : Peranan, pemerintah Desa, BUMDes.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneonto”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada terhormat kepada Orang tua tercinta, Ayahanda Muh. Djafar Awing dan Ibunda tercinta Mutiara Intang, yang telah rela berkorban tanpa pamrih dalam membesarkan, mendidik serta mendoakan keberhasilan penulis, yang tiada hentinya memberi dukungan disertai segala pengorbanan yang tulus dan ikhlas. Bapak Dr.H. Muhammadiyah, MM selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Amir Muhiddin, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Makassar. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Segenap Dosen dan seluruh jajaran Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan pengetahuan di mulai dari semester awal hingga semester akhir. Dan tak lupa pula kakanda Kamiruddin S.pd adik saya Hamrah dan Nur Azizah Intan yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan selalu mensupport dalam proses penyusunan skripsi ini yang dapat berjalan lancar dan teman-teman kelas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih banyak telah memberikan motivasi dan bantuan dalam menyelesaikan study ini.

Pihak Pemerintah Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melakukan penelitian. Teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih karena selalu mendukung dan memberi motivasi dalam proses penyelesaian skripsi. Sahabat terbaik Rey Matgiry S.Or beserta Sepupu-sepupu, terima kasih atas dukungan yang senantiasa memberikan doa, semangat dan bantuan moral maupun materil. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 26 Oktober 2018

HASANUDDIN

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Persetujuan	ii
Penerimaan Tim.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii

BAB 1 :PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Konsep dan Teori	7
1. Pengertian Pemerintah	7
2. Pengertian pemerintah Daerah.....	9
3. Pengertian Pemerintahan Daerah.....	10
4. Pengertian Desa	10
5. Pengertian Pemerintah Dan Pemerintahan Desa.....	12
6. Peran Pemerintah Desa.....	13
B. Konsep Badan Usaha Milik Desa	16
C. Kerangka Pikir	19
D. Fokus Penelitian	20
E. Deskripsi Fokus Penelitian	21

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	22
--------------------------------------	----

B. Jenis dan Tipe Penelitian	22
C. Sumber Data	23
D. Informan Penelitian	23
E. Teknik Pengumpulan Data	24
F. Teknik Analisis Data	24
G. Pengabsahan Data	25

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian	
1. Letak Geografis dan Profil Pemerintah Desa Bontorappo Kecamatan Tarawang Kabupaten Jeneponto	28
2. Administrasi Desa Bontorappo.....	30
3. Kependudukan dan Sosial Budaya Masyarakat	31
4. Visi dan Misi	34
5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bontorappo	35
6. Profil Badan Usaha Milik Desa.....	37
B. Peranan Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bontorappo Kecamatan Tarawang Kabupaten Jeneponto	48
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Peranan Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bontorappo Kecamatan Tarawang Kabupaten Jeneponto.....	57

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan suatu Negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh desa, karena tidak ada Negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten dan kota yang maju, dan tidak ada kabupaten dan kota yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan suatu Negara ditentukan oleh kemajuan desa, hal tersebut sejalan dengan perubahan kedudukan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan Kabupaten/Kota. Maka dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa Desa merupakan organisasi pemerintahan terkecil, terbawah, terdepan dan terdekat dengan masyarakat. Visi dan misi yang diemban oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah adanya komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, (Soleh dan Rochmansjah, 2014:54).

Melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 diharapkan terwujudnya desa yang mandiri dimana desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat. Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, banyak badan usaha yang dikembangkan pemerintah dalam rangka mendukung laju pertumbuhan

perekonomian secara keseluruhan. Beberapa daerah di Indonesia umumnya telah memiliki badan usaha sendiri, khususnya badan usaha milik desa atau BUMDes.

Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintah desa sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan urusan kepentingan masyarakat, dalam hal ini adalah kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan. Dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut berdasarkan asas : kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisien, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Desa Bontorappo merupakan desa yang mengelola BUMDes yang dibentuk oleh kepala desa. Solekhan (2014:73), Memperhatikan besarnya peranan BUMDes dalam memberikan alternatif pada beberapa program pendampingan maupun hibah, maka perlu adanya konsep pengelolaan yang baik meliputi :

1. Pengelolaan BUMDes harus secara terbuka, dan dapat diketahui oleh masyarakat.
2. Pengelolaan BUMDes harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku.
3. Masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.
4. Pengelolaan BUMDes harus memberikan hasil dan manfaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan.

BUMDes dikembangkan, dikelola dan dijalankan sendiri oleh masing-masing desa, sesuai dengan badan usaha yang terdapat di desa itu sendiri. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4 memuat salah satu tujuan pengaturan desa, yaitu untuk mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk meningkatkan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama. BUMDes di bentuk oleh

pemerintah desa bersama aparat desa atau Lembaga kemasyarakatan desa. “suatu organisasi yang dibangun oleh masyarakat desa setempat, yang disetujui dan dibina oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan desa, dan berperan atau berfungsi sebagai perantara (*mediating structure*) dan unsur yang membantu tugas pemerintah desadan pemerintah daerah setempat”. Rahyunir Rauf (2012:10).

Dalam pengelolaan BUMDes peran pemerintah sangat diperlukan dalam keberhasilan BUMDes tersebut, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan maupun pengawasan. Oleh karena itu, salah satu tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) khususnya di Desa Bontorappo Kecamatan Tarawang Kabupaten Jeneponto. Pemerintah desa membentuk pengurus pengelola BUMDes, sehingga BUMDes tersebut tidak sepenuhnya dikelola oleh pemerintah desa. Namun, yang paling utama adalah sebagai penyelenggara pemerintahan, pemerintah desa tidak lepas dari tanggungjawab ataupun peranan dalam suatu kepentingan masyarakat.

Desa Bontorappo merupakan salah satu desa yang mempunyai program Badan usaha milik desa yang bernama BUMDes “ANNISA”, jenis BUMDes di Desa Bontorappo berupa simpan pinjam. Adapun yang di jadikan modal untuk BUMDes adalah berasal dari dana Desa sebesar Rp. 50.000.000 yang di edarkan kepada masyarakat baik yang sudah mempunyai usaha ataupun yang baru membuka usaha untuk dijadikan modal. BUMDes ANNISA mulai berdiri sejak Januari 2016 hingga sekarang melalui musyawarah mufakat oleh pemerintah desa bersama dengan Badan permusyawaratan desa dan tokoh masyarakat Desa Bontorappo. Pendirian BUMDes ditetapkan dengan peraturan desa yang dipisahkan dari organisasi pemerintah desa.

Jenis BUMDes yang pertama dijalankan oleh pemerintah desa adalah berupa simpan pinjam kepada masyarakat setempat setelah berjalan beberapa bulan pengelolaan BUMDes dinilai tidak berjalan sesuai harapan, adanya masalah yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes menghambat perkembangan BUMDes.

Dalam pengelolaan BUMDes yang ada di desa Bontorappo kurang berjalan dengan baik, adanya peran pemerintah dalam hal ini kepala desa sebagai partisipasi, sosialisasi dan fasilitas pada pengelolaan BUMDes kurang efektif. Peran pemerintah sebagai partisipasi, bagaimana pemerintah memberikan saran dan masukan-masukan terhadap masyarakat dan pengurus BUMDes, hal ini dapat mendukung terciptanya BUMDes yang efektif namun pada pengelolaan BUMDes di Desa Bontorappo sangat kurang partisipasi pemerintah berupa saran ataupun masukan-masukan dalam pengelolaan tersebut. pemerintah hanya melakukan pertemuan pada saat pembentukan panitia BUMDes berupa musyawarah dan mufakat. Sebagai sosialisasi, pemerintah seharusnya melakukan pelatihan-pelatihan yang mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat terkait BUMDes. Peran pemerintah sebagai fasilitas sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi salah satunya adalah BUMDes, dalam pengelolaan BUMDes di Desa Bontorappo, kepala Desa harus menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang perkembangan BUMDes, kepala Desa harus bisa mencari solusi setiap permasalahan namun adanya masalah-masalah terhadap pengelolaan BUMDes belum ada tindak lanjut dari pemerintah Desa tersebut, pemerintah Desa hanya mempercayakan kepada pengelola agar mengatur BUMDes secara produktif.

Melihat fenomena tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul:

“ Peranan Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bontorappo Kec. Tarowang Kab. Jeneponto”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mengelola BUMDes di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam mengelola BUMDes di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peranan pemerintah desa dalam mengelola Badan usaha milik desa (BUMDes) di desa bontorappo kecamatan Tarowang kabupaten Jeneponto
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mengelola BUMDes di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Manfaat Akademis :

- a. Sebagai bahan referensi studi bidang pemerintahan terkait dengan pengelolaan BUMDes di desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto
- b. Sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa peneliti atau mereka yang konsen terhadap kajian pengelolaan BUMDes di desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.
- c. Sebagai bahan dalam melakukan perkuliahan mengenai pengelolaan BUMDes.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan pengelolaan BUMdes yang melibatkan langsung dengan masyarakat
- b. Sebagai masukan bagi para pemerintah dalam menjalankan peran serta fungsinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Konsep

1. Pengertian pemerintah

Menurut Mustafa (2013:76) Kata “pemerintah” berasal dari bahasa Jawa yaitu “titah” (*sabda, perintah, instruksi*). Bahasa Inggris “pemerintah” ialah “Government” berasal dari kata *govern*, yaitu merupakan institusi/lembaga beserta jajarannya yang mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab untuk mengurus tugas dan menjalankan kehendak rakyat. Kecenderungannya lebih tertuju kepada eksekutif saja. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu: sebagai organ Negara pelaksana tugas-tugas eksekutif saja. Pemerintah dalam arti sempit, hanya merupakan aktivitas badan-badan eksekutif saja, dimana presiden selaku pimpinan kepala pemerintahan. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah semua organisasi Negara yang menjalankan kewajiban Negara sebagai organisasi sosial (*societal*) yang sangat besar dan kompleks. Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Auditif.

Pemerintah secara umum meliputi semua aparatur Negara yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh presiden sebagai kepala Negara. Pemerintah dalam arti luas meliputi semua aparat Negara (seperti: MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK) dan aparat Pemerintah Daerah, selanjutnya dalam bahasan buku ini disebut pemerintahan Negara.

Menurut Osborne dan Plastrik dalam Mustafa (2013:76) bahwa pemerintah yaitu organisasi yang besar, kompleks, dan ruwet. lembaga tersebut memberikan tugas dan fungsi jutaan orang dan membutuhkan dana triliunan dolar setiap tahun. Organisasinya mempunyai banyak lapisan dengan ribuan yurisdiksi politik dan

publik yang saling tumpang tindih. Pemerintah mengumpulkan para politikus, pegawai negeri, dan masyarakat yang saling bersaing, berkonspirasi, dan berkolaborasi.

Dalam kamus bahasa Indonesia Balai Pustaka, yang dikutip Mustafa (2013:76), diperoleh penjelasan tentang kata perintah, memerintah, pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan atau sistem menjalankan perintah, yang memerintah.

Menurut Sayre dalam Syafiie (2013:21-22) menjelaskan "*Government is best as the organized agency of the state, expressing and exercising its authority*". Maksudnya pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara, yang menjalankan kekuasaannya. Sedangkan menurut Wilson dalam Syafiie (2013:23) menjelaskan bahwa pemerintah dalam akhir uraiannya, adalah lembaga/organisasi yang kuat, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, melainkan dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan. Dan menurut Apter dalam Syafiie (2013:23) pemerintah itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggungjawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pengertian pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah berdasarkan UUD No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa suatu pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi dan juga pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas luasnya dengan system dan juga prinsip NKRI sebagaimana yang dimaksud dalam UU RI Tahun 1945. Sedangkan menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD maenurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pengertian Pemerintah Daerah menurut pasal 1 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan Daerah bahwa pengertian pemerintah Daerah yakni: "Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi suatu kewenangan daerah otonom."

3. Pegertian Pemerintahan Daerah

Menurut *Syaukani HR (2002:233)*, mengatakan bahwa pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber

daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik didalam lingkungan negaa maupun dengan negara lain.

Pengertian pemerintahan dibagi kedalam dua pengertian, kedua pengertian tersebut yakni pengertian pemerintahan dalam arti luas dan pengertian pemerintahan dalam arti sempit. Pengertian pemerintahan dalam arti luas atau yang biasa disebut dengan *regering* atau *government* tersebut dapat diartikan pengertian pemerintahan adalah pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga, dan petugas-petugas yang disertai wewenang dalam mencapai tujuan suatu negara. Dalam hal ini, pemerintahan terdiri atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara yang memiliki tugas dan kewenangan untuk negara. Sedangkan pengertian pemerintahan dalam arti sempit atau *bestuurvoering* yang dimana pengertian pemerintahan adalah mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan.

4. Pengertian Desa

pengertian desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu *Deshi* yang artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Desa juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk kesatuan administratif yang terletak dilur Kota. Desa menjadi tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama agar dapat bertahan, berkembang dan melangsungkan kehidupan mereka.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut R.H Unang Soenardjo dalam Nurcholis, (2011:4) desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetapkan dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki, ekonomi, social dan keamanan; memiliki struktur pengurus yang dipilih bersama; mempunyai kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak mengurus urusan rumahtangganya sendiri.

Menurut Maschab dalam Wasistiono dan Tahir, (2007:14) pengertian sosiologis, Desa digambarkan menjadi suatu kesatuan masyarakat atau kelompok yang bertempat tinggal dan menetap dalam suatu wilayah, dimana diantara mereka mengenal dan beradaptasi dengan baik dan pola hidup mereka relatif homogen serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa desa merupakan suatu wilayah dimana yang didalamnya terdapat sejumlah penduduk yang saling mengenal satu sama lain atas dasar hubungan kebersamaan dan atau kepentingan politik, masyarakat, ekonomi, dan keamanan yang pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dan kehidupannya relatif homogen serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam.

5. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah keanekeragaman, keikutsertaan, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaran pemerintahan desa yaitu subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa

mempunyai kewenangan untuk mengurus masyarakatnya sendiri (Widjadja, 2003:3).

Pengertian Pemerintahan desa adalah mereka yang menyelenggarakan mengenai urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa tidak bisa lepas dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan hal terpenting dalam pelayanan kepada masyarakat untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan cara mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah (Widjaja, 2003:76). Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan

6. Peran Pemerintah Desa

Menurut Rivai (2006:148) peran merupakan perilaku yang di atur dan diharapkan dari seseorang dalam keadaan tertentu. Terjadinya transformasi pemerintahan yang dulunya sentralistik menjadi desentralistik menuntut adanya pemberian wewenang (pendelegasian) bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa. Pemberian otonomi desa ini membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga penyelenggaraan pemerintahan di desa dapat berjalan dengan baik. *Good governance* menunjukkan bahwa kedudukan bukan lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah desa, tetapi tertuju pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan secara bersama sama oleh pemerintah desa, masyarakat dan pihak swasta. *Good governance juga* berarti gambaran kebijakan

sosial-politik untuk kemaslahatan masyarakat, bukan hanya untuk kesejahteraan orang perorangan atau kelompok tertentu. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di desa mulai terasa dengan pemberian asas-asas pada penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa :

1. Kepastian hukum; Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, ketaatan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan; Asas yang merupakan landasan aturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Tertib kepentingan umum; Asas yang mengedepankan kesejahteraan umum yaitu dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Keterbukaan; Asas yang transparansi terhadap hak dan kewajiban masyarakat untuk mengetahui informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang urusan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Proporsionalitas; Dimana asas yang mengutamakan hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa
6. Profesionalitas; Asas yang mengedepankan kemampuan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Akuntabilitas; Asas yang memutuskan bahwa segala bentuk kerja dan hasil akhir kegiatan urusan penyelenggaraan pemerintahan desa harus bisa

dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Efektivitas dan efisiensi; Efektivitas merupakan asas yang menjadi penentu bahwa segala kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai yang diharapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Efisiensi adalah asas yang menjadi penentu bahwa semua kegiatan yang dilakukan harus tetap sesuai dengan rencana dan tujuan. (1) Kearifan lokal; Asas yang menegaskan bahwa dalam setiap penetapan kebijakan harus tetap melihat kondisi kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. (2) Keberagaman; yaitu orang-orang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa yang tidak diperbolehkan mendiskriminatif kelompok masyarakat tertentu. (3) Partisipatif. Orang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa yang melibatkan lembaga desa dan unsur masyarakat.

Menurut James W. Vaner Zanden (dalam Damsar: 2010 :152) dalam suatu organisasi terdapat tiga peran pemerintah, yaitu :

1. Partisipasi pemerintah yakni merupakan proses dimana pihak-pihak yang terlibat mempengaruhi dan mengendalikan inisiatif yang sifatnya membangun, keputusan dan sumber-sumber yang mempengaruhi mereka.
2. Sosialisasi, yang merupakan suatu proses dimana seseorang melakukan internalisasi konsep, nilai-nilai, ide atau gagasan kepada orang lain dalam suatu kelompok atau institusi sosial tersebut, sebagai suatu proses interaksi sosial dengan mana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku esensial.
3. Fasilitator, yakni merupakan segala sesuatu yang bisa mempermudah upaya serta memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Dantika dan Yanuardi (2013), tujuan awal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai faktor pendorong atau menyatukan semua kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang ada peningkatan menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, maupun perekonomian yang diberikan agar di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sebagai salah satu usaha desa, pembentukan BUMDes diharapkan bisa memberikan potensi masyarakat desa dari aspek ekonomi secara maksimal, sumber daya alam, dan sumber daya manusianya. Ada beberapa peran pemerintah Desa dalam mengelola BUMDes yaitu :

- a. Peran pemerintah Desa sebagai partisipasi yaitu berperan dalam memberikan saran dan masukan setiap permasalahan terkait pengelolaan BUMDes.
- b. Sebagai sosialisasi yaitu berperan aktif melaksanakan pengelolaan BUMDes dalam memberikan sosialisasi ataupun pelatihan kepada masing-masing masyarakat dan pengurus BUMDes agar mampu mengelola BUMDes sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat.
- c. Sebagai fasilitas yaitu untuk melakukan pengelolaan BUMDES dengan membentuk menyediakan sarana dan prasarana terkait dengan BUMDes.

B. Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian BUMDes

Menurut Wijanarko (2012), BUMDes merupakan salah satu kegiatan ekonomi di desa yang mempunyai fungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Sebagai lembaga sosial, BUMDes merupakan operative institution, yaitu institusi yang mempunyai fungsi menyatukan pola-pola

atau cara yang diperlukan masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan sebagai lembaga komersial, BUMDes merupakan intitusi yang menjalankan aktivitas komersial dan bertujuan untuk mencari keuntungan. Kehadiran BUMDes diharapkan mampu memacu perekonomian desa agar lebih bergairah dan lebih produktif sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. (Wijanarko, 2012:1-2).

Definisi BUMDes menurut Maryunani (2008:35), adalah lembaga usaha desa dimana masyarakat dan pemerintah adalah pengelola untuk memperkuat perekonomian desa serta mewujudkan kerekatan sosial masyarakat yang dibangun berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah salah satu lembaga usaha yang berfungsi untuk melakukan usaha dalam rangka memiliki suatu hasil keuntungan atau laba.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, desa berhak untuk menggali potensi desa dan mengembangkannya dalam suatu badan usaha. Badan usaha yang dapat didirikan oleh desa adalah badan usaha milik desa (BUMDes) sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal-hal mengenai badan usaha milik desa sendiri sebelumnya telah diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Regulasi-regulasi tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa telah diakui secara hukum dalam pemerintahan Indonesia.

Tentunya keberadaan BUMDes merupakan badan usaha desa tidak lepas dari segala bentuk operasional yang dilakukan terkait dengan dampak yang ditimbulkan, salah satunya dampak terhadap lingkungan. BUMDes tidak hanya memperhatikan pada manajemen dan laba yang diperoleh saja. Kini perusahaan khususnya BUMDes juga perlu memberikan perhatian serius terhadap lingkungan tempat BUMDes itu beroperasi. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Solekhan (2014:73), Memperhatikan besarnya peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberikan alternative pada beberapa program pendampingan maupun hibah, maka perlu adanya konsep pengelolaan yang baik meliputi :


- a. Pengelolaan BUMDes harus secara terbuka, dan dapat diketahui oleh masyarakat.
- b. Pengelolaan BUMDes harus bisa dipertanggung jawabkan terhadap masyarakat dengan mengikuti peraturanyang berlaku.
- c. Masyarakat desa ikut serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan.

C. Kerangka Pikir

Peran Pemerintah sangat berkaitan dengan keberlangsungan pengelolaan BUMDes dalam hubungannya dengan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam kemandirian Desa. Peranan pemerintah merupakan studi tentang pandangan objek keberhasilan program pemerintah yang kemudian akan mempengaruhi keberhasilan BUMDes. Penelitian ini mencoba untuk mengkaji bagaimana peranan

pemerintah Desa dalam mengelola BUMDes di Desa Bontorappo, maka melalui beberapa peran pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes yaitu: sebagai partisipasi, sebagai sosialisasi, sebagai fasilitator

Landasan teoritik dengan empat peran pemerintah Desa dalam mengelola BUMDes tersebut menjadi pisau analisis dan pijakan teoritik untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, sehingga dapat diketahui peranan Pemerintah Desa dalam mengelola BUMDes di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dilakukan yaitu berawal dari observasi awal yang dimana peneliti mendapatkan informasi dalam peranan pemerintah Desa dalam mengelola badan usaha milik Desa (BUMDes) di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto belum mampu mengoptimalkan perannya dalam menjalankan organisasi terhadap pengelolaan BUMDes diantaranya sebagai partisipasi, sosialisasi

dan fasilitas adanya peranan sebagai partisipasi, bagaimana pemerintah memberikan saran ataupun masukan-masukan terhadap masyarakat dan pengurus BUMDes, hal ini dapat mendukung terciptanya BUMDes yang efektif namun pada pengelolaan BUMDes di Desa Bontorappo sangat kurang berupa saran dan masukan-masukan yang mampu meningkatkan motivasi masyarakat dan pengurus BUMDes, pemerintah hanya melakukan pertemuan pada saat pembentukan panitia BUMDes berupa musyawarah dan mufakat. Sebagai sosialisasi, pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi ataupun pelatihan-pelatihan yang rutin untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat ataupun pengurus BUMDes. Peran pemerintah sebagai fasilitas sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi salah satunya adalah BUMDes, dalam pengelolaan BUMDes di Desa Bontorappo, kepala Desa harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pengelolaan BUMDes. Namun adanya masalah-masalah terhadap pengelolaan BUMDes belum ada tindak lanjut dari pemerintah Desa tersebut, pemerintah Desa hanya mempercayakan kepada pengelola agar mengatur BUMDes secara produktif. permasalahan-permasalahan inilah yang terjadi dalam peranan pemerintah Desa dalam mengelola badan usaha milik Desa yang kurang mampu mengoptimalkan perannya sehingga banyak terjadi hambatan. Hal inilah yang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang peranan pemerintah Desa dalam mengelola badan usaha milik Desa (BUMDes) di Desa Bontorappo Kecamatan Tarawang Kabupaten Jeneponto.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa yaitu :

1. Partisipasi yaitu berperan dalam memberikan masukan dan saran terhadap masyarakat dan Pengurus BUMDes.
2. Sosialisasi yaitu berperan aktif melaksanakan pengelolaan BUMDes dalam memberikan pelatihan-pelatihan yang mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dan pengurus BUMDes agar mampu mengelola BUMDes sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
3. Fasilitas yaitu pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang mampu menunjang pengelolaan BUMDes.
4. Faktor pendukung dalam hal ini yaitu adanya partisipasi masyarakat dalam keberlangsungan BUMDes.
5. Faktor penghambat dalam hal ini yaitu adanya keterbatasan dana sebagai modal usaha sehingga keberlangsungan BUMDes tidak begitu efektif dan tidak berjalan secara optimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul skripsi ini, lokasi penelitian akan dilaksanakan di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto dalam rangka mengamati Peranan pemerintah Desa dalam mengelola BUMDes. Sedangkan waktu penelitian ini akan di laksanakan selama dua bulan setelah seminar proposal penelitian.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan deskripsi dari orang-orang atau perilaku dalam bentuk kata-kata baik lisan maupun tulisan. Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif dimana data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambaran dan bukan angka. Metode penelitian kualitatif ini juga sering disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*naturalsetting*). (Sugiyono,2013:89). Data data tersebut lebih banyak bercerita mengenai objek penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

2. Jenis penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif . Dengan peneliti ikut berpartisipasi dalam lingkungan penelitian.

C. Sumber Data

1. Data primer, adalah sumber data utama yang digunakan untuk menjangkau berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.
2. Data sekunder, adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang dikaji, data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap layak dan mengetahui tentang peranan pemerintah Desa dalam mengelola BUMDes. Adapun informan penelitian berjumlah delapan orang yang terdiri dari:

Tabel 1.1 Data Informan Penelitian :

No	Nama	Inisial	Jabatan	Ket
1.	Mustapa Enteng	ME	Kepala Desa Bontorappo	1 Orang
2.	St Rahmiati S.pd	SR	Sekretaris Desa Bontorappo	1 Orang
3.	Syamsiah	S	Ketua BUMDES	1 Orang
4.	Syamsuriani	S	Anggota BUMDES	1 Orang
5.	Kamiruddin S.pd	K	Anggota BUMDES	1 Orang
6.	Mariati Kebo	MK	Masyarakat	1 Orang
7.	Halima Dg Bau	HB	Mayarakat	1 Orang
8.	Isa Nappu	IN	Masyarakat	1 Orang

JUMLAH INFORMAN	8 Orang
------------------------	----------------

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi lapangan ini dimaksud sebagai pengumpulan data yang selektif. Selanjutnya peneliti memahami dan menganalisis berbagai gejala yang berkaitan dengan objek penelitian melalui berbagai situasi dan kondisi nyata yang terjadi baik secara formal maupun non formal.

1. Wawancara

Teknik ini dimaksud dengan mengadakan wawancara mendalam (*indepth interview*) secara langsung terhadap informan yang dianggap dapat memberikan keterangan-keterangan yang lebih lengkap serta mampu membahas dengan tuntas tentang permasalahan yang berkaitan dengan erat dengan penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa buku-buku, laporan tahunan, jurnal, karya tulis ilmiah, dokumen peraturan pemerintah dan undang-undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun sedemikian rupa sehingga bisa diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih hal-hal yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami baik diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono,2013:244).

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Milles dan Huberman yaitu terdapat tiga proses yang berlangsung secara interaktif. Berawal dari reduksi data, yaitu memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data dari sumber data seperti contoh dari catatan lapangan dokumen, arsip, dan sebagainya, sedangkan proses mempertegas, memperpendek, membuang yang tidak perlu, menentukan fokus, dan mengatur data sehingga kesimpulan bisa dibuat. Kedua, penyajian data, seperti merakit data dan menyajikan dengan baik supaya lebih mudah dipahami. Penyajian bisa berupa matrik, gambar, skema, jaringan kerja, table dan seterusnya. Ketiga menarik kesimpulan/verifikasi, proses penarikan kesimpulan awal belum masih kuat, terbuka dan skeptis. Kesimpulan akhir akan dilakukan setelah pengumpulan data berakhir (Sugiyono, 2013:246).

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang paling penting dengan menggunakan triangulasi. Teknik pengumpulan data triangulasi yaitu sebagai teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat suatu kepercayaan informan yang di peroleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan

dengan pendapat umum dengan pendapat pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data menghasilkan data yang berbeda, maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang berhubungan atau yang lain, untuk memastikan data yang dianggap benar atau mungkin semua benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sangat berpengaruh dengan kredibilitas data. Data yang disatukan dengan teknik wawancara di pagi hari, belum banyak permasalahan akan memberi data yang lebih valid sehingga kredibilitas. Dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang tidak sama, maka dilakukan secara berulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak Geografis dan Profil Pemerintah Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang

Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Jeneponto adalah salah satu dari 24 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan. Berada di kawasan selatan Sulawesi Selatan dengan jarak kurang lebih 120 km dari Kota Makassar. Terletak pada posisi antara $5^{\circ}21'13''$ - $5^{\circ}35'26''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}51'42''$ - $120^{\circ}05'27''$ Bujur Timur.

Desa Bontorappo terletak di wilayah pemerintahan Kecamatan Tarowang kabupaten Jeneponto, Jarak dari Ibu kota Kecamatan ± 3 Km dan jarak dari Ibukota kabupaten ± 8 Km. Jika menggunakan kendaraan bermotor maka jarak tempuh ke kota kecamatan ± 15 menit, dan ± 30 menit menuju Ibu kota kabupaten.

Luas wilayah desa Bontorappo ± 363 Ha² dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Togo-togo
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Pao
3. Sebelah utara : Berbatasan dengan kelurahan Bonto Raya
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Allu Tarowang

Kondisi topografi tanah wilayah Desa Bontorappo pada umumnya memiliki permukaan dataran. Berdasarkan hasil pendataan, area perkebunan memiliki luas 203 ha sedangkan untuk area persawahan seluas 530 ha, lahan non pertanian 70 ha dengan luas wilayah keseluruhan 5111 Ha.

Wilayah ini sangat potensi untuk pengembangan tanaman jagung dan padi, dan tanaman jangka menengah/pendek namun lahan hanya dapat diolah 1 kali dalam setahun karena hanya mengandalkan sawah dari hujan, karena debit air yang berasal dari saluran irigasi jalur dari Kelara debit airnya kurang maksimal mengairi lahan persawahan yang ada di Desa Bontorappo. Lahan sawah yang mampu diairi saluran irigasi dari Kelara 400 Ha. Ketika musim hujan tiba debit air yang berasal dari saluran irigasi di Kecamatan Kelara sangat maksimal dan bisa mengairi lahan sawah 500 H. Saluran ini diolah oleh lembaga Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) dan di Desa Bontorappo terdapat anak kali/ sungai yang dijadikan bendungan/Dam penahan ketika musim hujan masyarakat menggunakan airnya untuk mengairi lahan sawah dan ketika pada musim kemarau masyarakat menggunakan airnya untuk tanaman hortikultura. Wilayah Desa Bontorappo memiliki tanah yang dikategorikan dalam jenis Tanah Mediteran dan Latasol Kemerah-merahan, sehingga jenis tanah seperti ini sangat cocok untuk pengembangan komoditas pertanian seperti tanaman jagung, padi, kacang-kacangan dll.

Desa Bontorappo memiliki Tipe iklim C₂, yaitu tipe iklim yang memiliki bulan basah 5-5 bulan dan bulan kemarau/kering 2-4 bulan. Tipe iklim ini memiliki ketinggian 553 meter dari permukaan laut. Selain itu desa ini memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi antara Bulan November sampai Bulan April, sedangkan musim kemarau terjadi antara Bulan Mei sampai dengan Bulan Oktober. Jumlah rata-rata curah hujan pertahun di Desa Bontorappo selama 5 (lima) tahun terakhir mencapai 1.535 mm dengan rata – rata

hari hujan 92 hari. Curah hujan tertinggi jatuh pada bulan Januari dan Februari sedang curah hujan terendah yakni pada bulan Juli, Agustus, dan September.

Terdapat 15 sumber mata air yang bisa memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sedangkan perpipahan yang selama ini dimanfaatkan yakni 2 sumur bor namun debit airnya belum bisa menjangkau semua warga sehingga masyarakat memanfaatkan air bersih/perpipahan berasal dari Kecamatan Batang yakni Kelurahan Togo-Togo, namun memasuki akhir tahun 2015 sumur bor tersebut telah mengalami rusak mesin utama sehingga tidak memenuhi juga kebutuhan air bersih masyarakat Bontorappo. Sebagai kesimpulan warga menginginkan agar pengeboran sumur bor merupakan prioritas dalam rencana kerja desa maupun daerah agar secepatnya terpenuhi kebutuhan air bersih di masyarakat Bontorappo, selain dari itu pengadaan sumur bor berada dalam wilayah desa sendiri dan dapat di kelola oleh pemerintah dan masyarakat melalui penggalian sumur Bor.

2. Administrasi Desa Bontorappo

Pusat pemerintahan Desa Bontorappo terletak di kampung Dusun Bontorappo dan Secara administratif Desa Bontorappo terbagi atas 3 Dusun yaitu :

1. Dusun Bontorappo terdiri dari 3 RK.
2. Dusun Sarroanging terdiri dari 2 RK.
3. Dusun Punagayya terdiri dari 2 RK.

Setiap Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang dibantu oleh Ketua RK. Sistem pemerintahan Desa ini yakni, Kepala Desa sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat Desa dengan prosedur pertanggungjawaban disampaikan ke Bupati melalui Camat.

3. Kependudukan dan Sosial Budaya Masyarakat

3.1 Kondisi Penduduk

3.1.1 Jumlah Penduduk

Desa Bontorappo mempunyai jumlah penduduk 1.696 Jiwa, terdiri dari 549 kepala keluarga. Penduduk ini tersebar dalam 3 dusun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1.1 Jumlah Penduduk Desa Bontorappo

DE S A	JENIS KE LA MI N	DUSUN				%	K
		B	Sarr o a n g i n g	Puna g a y y a	Juml a h		
BONTORAPPO	LAKI- LA KI	3	231	303	847	5	54
	PERE M PU AN	3	210	312	849	5	
	JUML A H	6	441	615	1.69 6	1	

Sumber Data: Data Sensus Masyarakat Desa Bontorappo Tahun 2018

Oleh : Tim Penyusun RPJMDesa Tahun 2018

Tabel 3.1.1 menggambarkan bahwa jumlah penduduk Desa Bontorappo yaitu 1.696 jiwa dengan perincian Dusun Bontorappo: 441 Jiwa, Dusun Sarroanging : 615 Jiwa, Dusun Punagayya 640 Jiwa.

3.1.2 Perumahan Penduduk

Berdasarkan pada jenis perumahan penduduk di desa Bontorappo Pada umumnya terdiri atas Tiga Jenis Rumah yaitu rumah panggung, permanen, dan semi permanen (23 jenis kasifikasi rumah) dengan jumlah keseluruhan 433 rumah dan sebanyak 116 KK masih berstatus menumpang.

Dari 433 unit rumah di desa Bontorappo .Sebagian kecil rumah di desa Bontorappo juga bukan hanya berfungsi sebagai tempat untuk dihuni tetapi juga digunakan sebagai tempat penampungan hasil pertanian Bontorappo terdapat 1 Unit Kantor desa, 5 Unit Mesjid/Mushallah, 2 Unit Sekolah Dasar, 3 Unit Posyandu, dan 1 Unit Paud. Keseluruhan sarana tersebut masih berfungsi dan digunakan oleh masyarakat.

3.1.2 Tingkat Kemiskinan

Pada dasarnya masyarakat Desa Bontorappo masih banyak yang tergolong miskin. Dari hasil pendataan ternyata persentase masyarakat Sangat miskin mencapai 26,2%. Untuk melihat secara spesifik dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.2 Tingkat Kesejahteraan Kepala Rumah Tangga

Dusun	Jumlah KRT sesuai Tingkat Kesejahteraan				Total
	Kaya	Sedang	Miskin	Sangat Miskin	
Bontorappo	9	36	82	35	162
Sarroanging	6	50	83	48	187
Punagayya	7	43	89	61	200
Jumlah Total	22	129	254	144	549
Persentase	4 %	23 %	46 %	26 %	100%

Sumber Data: Data Sensus Masyarakat Desa Bontorappo

Oleh : Tim 11 RPJMDesa Tahun 2018

3.1.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat

Data pendidikan Kepala Rumah Tangga dapat dilihat pada tabel

dibawah ini : **Tabel 3.1.3** Data pendidikan KRT Desa Bontorappo

Dusun	Pendidikan								
	S2	S1	Diploma	SLTA	SLTP	SD	Tdk Tamat SD	Tdk Pernah Sekolah	Jumlah
Bontorappo	0	13	2	44	24	48	4	26	161
Sarroanging	0	27	1	69	31	36	14	10	188
Punagayya	2	13	4	36	20	87	4	34	200
Jumlah	2	53	7	149	75	171	22	70	549

Sumber Data: Sensus Sosial Masyarakat Desa Bontorappo

Oleh : Tim 11 RPJMDesa Tahun 2018

Tabel yang diatas menggambarkan tentang tingkat pendidikan masyarakat Bontorappo secara umum dimana Jumlah tamat SLTA hanya sekitar 149 orang, S1 sekitar 53 orang, S2 hanya 2 orang, dan hanya lulusan SD

sekitar 171 orang. Menurut hasil peninjauan rendahnya pendidikan disebabkan karena dua hal yaitu kesadaran orang tua tentang pendidikan masih rendah dan kemampuan menyekolahkan anak tergolong rendah. Namun demikian masyarakat Bontorappo pada level kesadaran menyekolahkan anak sudah mulai meningkat dari sebelumnya.

4. Visi dan Misi

Visi


“Terwujudnya Desa Bontorappo Yang Sejahtera, Inovatif, Akuntabel, Bertanggungjawab, Partisipatif, (SIAP) dengan berlandaskan nilai-nilai Transparansi, Demokratis, Agama dan Budaya lokal.”

Misi

1. Mewujudkan peningkatan infrastruktur Desa Bontorappo secara memadai.
2. Mendorong peningkatan etos kerja masyarakat Desa Bontorappo.
3. Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang produktif dengan berbasis pada potensi lokal Desa Bontorappo.
4. Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, bersih dan aman.
5. Mendorong lahirnya prestasi-prestasi di kalangan pemuda pada bidang olah raga.
6. Mendorong keaktifan kelembagaan pemerintahan dan kelembagaan kemasyarakatan desa.
7. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
8. Mewujudkan system informasi desa secara merata dan memadai.
9. Mewujudkan system pelayanan masyarakat yang prima.

10. Mendorong keaktifan kegiatan keagamaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal Desa Bontorappo.

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bontorappo



a) Kaur Tata Usaha & Umum :

Melaksanakan urusan ketatausahaan: tata naskah, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penataan adm perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, adm aset, inventaris, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

b) Kaur Keuangan :

Melaksanakan urusan keuangan: dalam sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi adm keuangan, adm penghasilan Kades, perangkat desa, dan BPD.

c) Kaur Perencanaan :

Mengoordinasikan urusan perencanaan: menyusun RAPBDesa, inventarisir data dlm rangka pembangunan, melakukan monev program, menyusun laporan.

A. Kepala Seksi

1. Kasi Pemerintahan :

- 1) Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan;
- 2) Menyusun rancangan regulasi desa;
- 3) Pembinaan masalah pertanahan;
- 4) Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- 5) Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
- 6) Kependudukan;
- 7) Penataan dan pengelolaan wilayah;
- 8) Pendataan dan pengelolaan Profil desa.

2. Kasi Pelayanan :

- 1) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- 2) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
- 3) Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

b) Kasi Kesejahteraan :

- 1) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;

- 2) Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- 3) Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

6. Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bontorappo

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di kantor Desa Bontorappo jalan poros Bontorappo-kelara kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu meningkatkan pengelolaan usaha ekonomi Desa, dan mengembangkan modal usaha terutama untuk meningkatkan pendapatan Asli Desa (PADesa) guna kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes akan di kelola oleh pengurus berdasarkan mekanisme yang telah di sepakati bersama, selain membantu masyarakat kegiatan ini juga nantinya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli Desa (PADesa).

Hal ini juga sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa karna mengingat bahwa ada beberapa langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah banyak sudah program pengentasan kemiskinan sangat sedikit sekali partisipatif masyarakat di ikutkan, masyarakat hanya dijadikan obyek sebagai masyarakat miskin yang diberi bantuan untuk maningkatkan kesejahteraan olehnya itu dengan hadirnya Badan Usah Mliki Desa (BUMDes) ANNISA mampu mewujudkan harapan masyarakat karna kegiatan langsung kepada masyarakat dan di kelola langsung oleh masyarakat.

Sebagaimana dalam surat keputusan Pemerintah Desa Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto antara lain:

1. UU NO 25 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593)
4. PP No 47 Tahun 2015 Tentang Revisi PP No 43 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan UU Desa No 6 Tahun 2014.
5. PP No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
6. PP No 22 Tahun 2015 Tentang Revisi PP No 43 Tahun 2014 Tentang pedoman pelaksanaan UU Desa Tahun 2014.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 114 Tahun 2014 Tentang pedoman pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)

10. Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 Tentang Pembentukan BUMDes Republik Indonesia.

a. Maksud Dan Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bontorappo.

Maksud dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bontorappo.


1. Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa yang memiliki badan hukum sesuai dengan potensi ekonomi desa, berpeluang mendapatkan keuntungan ekonomi dan memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Desa.
2. Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat, baik perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, seperti lembaga ekonomi, adat dan kegiatan program/proyek dari pemerintah dan pemerintah Daerah yang diserahkan kepada masyarakat Desa Bontorappo.

Tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bontorappo :

1. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
2. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah Desa Bontorappo untuk mendorong, membangun, pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan.
3. Menciptakan lapangan kerja.
4. Menghindarkan anggota masyarakat Desa dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.

5. Meningkatkan peranan mesyarakat Desa Bontorappo dalam mengelola bantuan modal yang berasal dari pemerintah dan pemerintah Desa dan dari sumber-sumber lain yang sah.
6. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan bergotong royong untuk gemar menabung secara tertib,, teratur, bermanfaat dan berkelanjutan.
7. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat Desa Bontorappo.
8. Mendorong perkembangan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja bagi masyarakat di Desa Bontorappo.
9. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat Desa Bontorappo yang berpenghasilan rendah.
10. Dalam rangka mengembangkan usaha masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, di Desa Bontorappo dapat mendirikan dan mengembangkan BUMDes.
11. BUMDes merupakan satu kesatuan dari lembaga perekonomian masyarakat yang ada di Desa Bontorappo yang terus menerus dipelihara oleh masyarakat setempat menurut kearifan lokal.

b. Struktur Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bontorappo



c. Tugas dan Fungsi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bontorappo.

Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto sebagai berikut :

1. Penasehat :

Mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha Desa. Penasehat dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksanaan operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha Desa.

2. Pengawas :

Mempunyai tugas mengawasi semua kegiatan dan kinerja pelaksana operasional atau Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usahaDesa. Pengawas dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan sebagai berikut ;

- a. Meminta laporan pertanggungjawaban pelaksana operasional setiap akhir tahun.
- b. Meminta laporan kegiatan unit-unit Usaha Milik Desa.
- c. Meminta laporan rincian neraca rugi laba dan penjelasan-penjelasan atas dokumen kegiatan unit-unit usaha.

3. Direktur BUMDes :

Direktur BUMDes mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan memimpin pengelolaan sumber daya Badan Usaha Milik Desa, tugas Direktur adalah:

- a. Memimpin organisasi BUMDes.
- b. Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan BUMDes.
- c. Melakukan pengendalian kegiatan BUMDes.
- d. Mengangkat dan memberhentikan Anggota pengelola BUMDes dengan persetujuan pemerintah Desa.
- e. Mengkoordinasi seluruh tugas pengelola BUMDes baik dalam maupun luar.
- f. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.
- g. Melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap triwulan melalui musyawarah Desa.
- h. Melaporkan keuangan BUMDes akhir tahun melalui Musyawarah Desa pertanggungjawaban

4. Sekertaris :

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi unit usaha BUMDes.

Diantaranya ;

- a. Melaksanakan tugas kesekretarisan untuk mendukung kegiatan Direktur.
- b. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes.
- c. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha BUMDes.
- d. Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDes.
- e. Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola unit usaha BUMDes.
- f. Mengelola surat menyurat secara umum.
- g. Melaksanakan kearsipan.
- h. Mengelola data dan informasi unit usaha BUMDes.

5. Bendahara :

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha BUMDes diantaranya;

- a. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit usaha BUMDes.
- b. Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha BUMDes.
- c. Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha BUMDes.
- d. Mengelola gaji dan insentif pengurus unit usaha.
- e. Pengelola belanja dan pengadaan barang/jasa unit aausaha BUMDes.
- f. Pengelola penerima keuangan unit usaha BUMDes.

- g. Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha BUMDes.
 - h. Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur secara sistematis dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes yang sesungguhnya.
 - i. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah.
 - j. Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan.
 - k. Menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur.
6. Ketua Unit Usaha :
- Mempunyai tugas membantu Direktur melaksanakan fungsi dan memimpin pengelolaan sumber daya di unit usaha BUMDes yang dipimpinnya.
- a. Mencari sumber-sumber pendapatan unit usaha dan melaksanakan usaha yang sesuai dengan kegiatan unitnya.
 - b. Memimpin unit usaha dan bertanggungjawab kepada Direktur
 - c. Melakukan pengendalian dan pembinaan bagi kegiatan-kegiatan di unit yang dipimpinnya serta mengkoordinasikan keluar maupun kedalam untuk membangun relasi usaha yang baik
 - d. Mengatur efektifitas kinerja staff di masing-masing unit usaha
 - e. Memberi usul kepada Direktur untuk mengangkat tenaga pendukung dan atau tenaga teknis yang diperlukan.
 - f. Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur dan bendahara.
 - g. Melakukan koordinasi dengan aparat Desa, BPD, Lembaga kemasyarakatan, Investor serta kepada pihak-pihak lain dalam rangka efektifitas kegiatan unit usahanya.
 - h. Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait.

7. Staf Administrasi :

1. Mengagendakan tata persurataan.
2. Mengarsip dalam persuratan.
3. Membantu tugas-tugas pelaksana operasional.
4. Membantu mempersiapkan kegiatan yang diselenggarakan BUMDes
5. Membantu menyiapkan rapar-rapat di BUMDes
6. Melaksanakan notulen dan membuat daftar hadir dalam setiap rapat

Berikut adalah daftar nama-nama anggota, jenis usaha beserta dana pinjaman BUMDes.

NO	NAMA	DANA PINJA MAN	JENIS USAHA	No	NAMA	DANA PINJA MAN	JENIS USAHA
1	Syamsina	Rp. 2.000. 000	barang campuran	21	Dia	Rp. 2.000. 000	Usaha kart data
2	Mariani	Rp. 2.000. 000	barang campuran	22	Mansiana	Rp. 2.000. 000	usaha penja
3	Fatmawati	Rp. 1.000. 000	Penjual sayuran	23	Jumriani	Rp. 2.000. 000	penjual sayuran
4	Kartini	Rp. 2.000. 000	jual alat dapur	24	Irwan	Rp. 1.000. 000	usaha bengk
5	Sumarni	Rp. 2.000. 000	barang campuran	25	Mulati	Rp. 1.000. 000	penjual kue
6	Nurwahyuni	Rp.	Penjual Kue	26	Surianti	Rp.	penjual Ber

		Rp. 1.000. 000				Rp. 2.000. 000	
7	Sulumina	Rp. 2.000. 000	Penjual Beras	27	Muliani	Rp. 1.000. 000	penjual ika
8	Syamsiah	Rp. 1.000. 000	barang campuran	28	Basmi	Rp. 1.000. 000	penjual pakaia
9	Sofyan	Rp. 2.000. 000	Usaha bengkel	29	Suriani	Rp. 2.000. 000	barang campura
10	Hayati	Rp. 2.000. 000	Penjual gogos	30	Nur aidil	Rp. 1.000. 000	usaha bengkl
11	Rahmadani	Rp. 2.000. 000	Penjual beras	31	Irda	Rp. 2.000. 000	penjual AT
12	Jumasia	Rp. 1.000. 000	barang campuran	32	Nurhayati	Rp. 1.000. 000	barang campura
13	Kartia	Rp. 2.000. 000	Usaha Depok	33	Nursalim	Rp. 2.000. 000	usaha banguna
14	Maryam	Rp. 2.000. 000	Penjual Pakaian	34	Tangkaraeng	Rp. 3.000. 000	jual Buah- buahar
15	Haswira	Rp. 2.000. 000	jual bahan tani	35	Sohora	Rp. 1.000. 000	penjual sayura
16	Bunga baji	Rp. 2.000. 000	jual kopi bubuk	36	Fatmawati	Rp. 2.000. 000	penjual ku
17	Kasma	Rp. 2.000. 000	Usaha salon	37	Hj Hadasia	Rp. 1.000. 000	usaha warko
18	Naharia	Rp. 2.000. 000	Penjual ikan	38	Sunarti	Rp. 2.000. 000	penjual pakaia
19	Muh. Jafar	Rp. 2.000. 000	Sopir mobil	39	M. Suardi	Rp. 1.000. 000	Dagang kambin
20	Suginang	Rp. 2.000. 000	warung makan	40	Sarintang	Rp. 2.000. 000	penjual ku

Tabel 3.1.4 Data anggota BUMDes, jenis usaha dan dana pinjaman.

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa jumlah anggota BUMDes berjumlah 40 orang yang masing-masing mempunyai usaha, diantara bebrapa anggota mempunya usaha yang sama antara lain, penjual barang campuran, penjual sayuran dan penjual kue. Dari 40 anggota BUMDes terdaftar 7 orang laki-laki dan 33 orang perempuan..anggota BUMDes yang telah sampai pada jatuh tempo yang sudah membayar angsuran biasanya kembali memperpanjang modal yang diambil bahkan ada yang menambah modal yang diambil sebelumnya. Rata-rata dana pinjaman yang diberikan sebanyak Rp. 2.000.000 karena persyaratan untuk pengambilan BUMDes tidak boleh lebih dari Rp. 5.000.000 untuk setiap orang..

Berikut adalah daftar kondisi keuangan BUMDes yang diedarkan kepada anggota BUMDes.

Tabel 3.1.5 Data keuangan BUMDes 2017-2018

N	TAHUN	TGL PENGAMBILAN	JUMLAH UANG BEREDAR
1	2017	19 Januari - 25 oktober	Rp. 50.000.000
2	2017- 2018	10 November - 9 Agustus	Rp. 64.500.000
3	2018	12 Agustus - 17 Desember	Rp. 68.000.000

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa modal awal di bentuknya BUMDes sebesar Rp 50.000.000 yang diedarkan di bulan januari hingga bulan oktober 2017. Kemudian memasuki bulan November 2017 hingga agustus 2018 keuangan BUMDes bertambah Rp. 14.500.000 sehingga terkumpul modal BUMDes menjadi Rp. 64.500.000 hingga bulan Agustus 2018. Modal BUMDes kembali diedarkan dibulan Agustus sampai sekarang dan sudah beredar sebanyak Rp. 68.000.000.

B. Peranan Pemerintah Desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

1. Partisipasi

Partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merupakan suatu cara untuk memberi masukan ataupun saran serta memberikan nasehat kepada masyarakat dan pengelola BUMDes tentang hal-hal yang terkait dengan BUMDes yang dapat berdampak baik terhadap perekonomian Desa. Pemerintah dalam peran sebagai partisipasi yakni dengan melakukan pertemuan-pertemuan atau dialog terhadap pengelola BUMDes baik itu pertemuan secara sengaja ataupun secara tidak sengaja.

Berikut adalah wawancara dengan kepala Desa Bontorappo :

“tentunya sebagai pemerintah Desa untuk mensukseskan suatu organisasi Desa termasuk BUMDes ini sangat Besar. Salah satu contoh bentuk partisipasi pemerintah yaitu dengan memberikan masukan ataupun saran secara potensial. Kami juga memberikan nasehat yang sifatnya membangun masyarakat dan pengelola BUMDes. memberikan saran dan masukan apabila ada kekurangan-kekurangan ataupun hambatan yang di temukan baik pada pengelola maupun masyarakat pemanfaat BUMDes. Serta selalu menasehati Agar supaya pengelola BUMDes bisa bekerja dengan baik dan BUMDes bisa berkembang sesuai yang kami harapkan. Selebihnya itu kami serahkan kepada pengelola. Jadi sebenarnya kami sebagai pemerintah Desa itu melihat seperti apa perkembangannya dan masalah-masalah yang ada pada BUMDes tersebut baru kita berikan saran dan masukan yang bisa berdampak baik untuk BUMDes. Seperti halnya dalam BUMDes simpan pinjam, bagaimana agar supaya tidak ada tunggakan setiap bulan bagi masyarakat pemanfaat BUMDes, kami selalu menghimbau dan selalu menyampaikan agar tetap memperhatikan, begitupun dengan pengelola yang harus memberikan laporan bulanan terkait dengan BUMDes. (Hasil wawancara ME, kepala Desa Bontorappo, senin 27 Agustus 2018, pukul 08:45 pagi di kantor Desa Bontorappo).

Menganalisis hasil wawancara oleh Kepala Desa Bontorappo dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu sebagai bentuk partisipasi yang diberikan oleh pemerintah dalam pengelolaan BUMDes sangat besar.

Dimana pemerintah Desa Bontorappo selalu memberikan arahan masukan-masukan ataupun saran dan nasehat jika ditemukan hambatan ataupun kekurangan pada BUMDes agar bias berkembang secara efektif dan Desa Bontorappo bisa menjadi Desa yang mandiri dengan keberadaan BUMDes.

Hasil wawancara peneliti dengan ketua pengelola BUMDes “ANNISA” Desa Bontorappo mengatakan bahwa :

“kita sebagai pengelola BUMDes selalu berusaha bagaimana cara bekerja sama dengan pengurus lainnya alhamdulillah pemerintah Desa Bontorappo juga sangat aktif dan mendukung serta berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes banyak masukan ataupun saran dan selalu menasehati baik masyarakat ataupun pengelola. Sehingga dalam pengelolaan kami juga sangat merasa terbantu dan berjalan dengan baik. Ketika terdapat hambatan dalam pengelolaan BUMDes pemerintah selalu menasehati baik itu dalam pertemuan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi kami sangat terbantu terkait dengan partisipasi pemerintah Desa. (Hasil Wawancara, S. ketua BUMDes “ANNISA” Desa Bontorappo 06 September 2018, Pukul 10:01 Pagi, di kediaman tempat tinggal/rumah ibu S).

Tergambar dari hasil wawancara kedua dengan ketua BUMDes Desa Bontorappo dalam pengelolaan BUMDes di Desa Bontorappo ketua BUMDes selalu bekerjasama dengan pengurus BUMDes lainnya secara maksimal. Dengan adanya saran dan masukan serta nasehat yang selalu diberikan kepala Desa baik masyarakat maupun pengelola BUMDes sehingga sangat membantu dalam pengelolaan BUMDes sehingga keberlangsungan BUMDes bisa berjalan dengan baik.

Hasil wawancara lainnya dengan tokoh masyarakat selaku informan pemanfaat BUMDes mengatakan bahwa :

“kalau saran dan masukannya kepala Desa memang sering dan cukup bagus, setiap ada pertemuan juga pemerintah Desa selalu memberikan nasehat demi kesejahteraan masyarakat melalui BUMDes. Seperti halnya dalam BUMDes simpan pinjam kepala Desa selalu menghimbau kepada masyarakat yang mengambil uang untuk tidak menunggak supaya tetap berkembang

dengan baik "(Hasil Wawancara HB, sebagai penjual kue selasa, 08September 2018, Pukul 13:20 Siang,di kediaman tempat tinggal/rumah K).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan masyarakat pemanfaat BUMDes bahwa partisipasi pemerintah dalam pengelolaan BUMDes dari segi saran dan nasehat pemerintah sangat baik sehingga tingkat kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan BUMDes cukup baik, pemeritah sangat aktif memberikan himbauan salah satu contoh tidak ada tunggakan bagi masyarakat dalamBUMDes simpan pinjam sehingga sangat membantu dalam perkembangan BUMDes.

Hasil wawancara peneliti dengan Salah satu anggota BUMDes ANNISA Desa Bontorappo mengatakan bahwa :

"partisipasi pemerintah dalam memberikan nasehat dalam pengelolaan BUMDes itu saya rasa tidak ada masalahserta saran ataupun masukan-masukannya sangat membantu kami sebagai pengelola BUMDes seperti halnya Simpan Pinjam jadi masyarakat selalu memperhatikan apa-apa yang harus dipenuhi sebagai pemanfaat BUMDes. Jadi sangat membantu untuk pengelolaan BUMDes"(Hasil wawancara dengan Bapak K, Aggota BUMDes ANNISA Desa Bontorappo,(senin 29 Agustus 2018, pukul 08:45 pagi di Kantor Desa Bontorappo).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan beberapa informan dapat di ketahui bahwa partisipasi dari pihak pemerintah dalam pengelolaan BUMDes bisa dikatakan ikut berpartisipasi karena bisa kita lihat pemerintah sangat peduli dan sering memberikan berupa masukan dan saran kepada pengurus dan masyarakat BUMDes sehingga sangat membantu dalam pengelolaan Badan usaha milik Desa (BUMDes).

Pentingnya partisipasi dari pihak pemerintah Desa diperlukan agar keberlangsungan pengelolaan BUMDes terus berkembang dan berjalan dengan

baik untuk kesejahteraan masyarakat dan menjadi desa yang mandiri. Hal ini sesuai dengan teori James W. Vander Zanden dalam Damsar (2010:152) mengemukakan bahwa dalam Partisipasi pemerintah dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berjalan dengan baik. Dimana pihak-pihak yang terlibat mempengaruhi dan mengendalikan inisiatif yang sifatnya membangun, keputusan dan sumber-sumber yang mempengaruhi mereka dalam pengelolaan BUMDes di Desa Bontorappo.

2. Sosialisai.

Sosialisasi yang dimaksud dalam penelitian adalah merupakan suatu cara untuk memberi pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa memberikan motivasi, menyadarkan dan mempersiapkan masyarakat untuk membangun kehidupannya sendiri. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah yakni dengan membentuk pendidikan dan pelatihan ataupun pertemuan terhadap masyarakat.

Berikut hasil kutipan wawancara penulis dengan Kepala Desa Bontorappo mengenai sosialisasi BUMDes.

“kami dan aparat pemerintah lain serta para pengurus BUMDes selalu melakukan sosialisasi setiap per 3 bulan, serta mengadakan pelatihan kami juga menghadirkan orang-orang luar sebagai pemandu pelatihan untuk menambah meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat, di samping itu masyarakat lebih paham arti penting adanya BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat mengajak masyarakat supaya berwirausaha serta meningkatkan perekonomian Desa sesuai dengan potensi yang dimiliki.”(Hasil wawancara peneliti dengan Bapak ME, kepala Desa Bontorappo Rabu 27 Agustus 2018 pukul 08:45 pagi di kantor Desa Bontorappo)

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemerintah Desa Bontorappo melakukan sosialisasi dengan melakukan pertemuan memberikan pemahaman dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat mengenai pentingnya BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan pemateri atau pemandu dalam pelatihan untuk meningkatkan ketampilan masyarakat agar bisa berwirausaha dengan baik.

Berikut hasil kutipan wawancara penulis dengan kasi pemerintahan Desa Bontorappo mengenai sosialisasi.

“untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan masyarakat terkait dengan BUMDes, kami melakukan sosialisasi langsung dengan masyarakat tentang pengelolaan BUMDes supaya masyarakat tau bagaimana BUMDes itu, seperti apa manfaatnya dan apa tujuannya, agar semua masyarakat paham tentang BUMDes, dan alhamdulillah dengan adanya sosialisasi masyarakat sudah tau bagaimana BUMDes itu sendiri walaupun ada yang kurang mengerti itu hanya beberapa orang saja jadi sosialisasi sangat membantu”(Hasil wawancara dengan MJ, 28 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas dapat diketahui bahwa peran pemerintah dalam sosialisasi terhadap masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan yaitu dengan sosialisasi langsung dengan masyarakat tentang keberadaan BUMDes.

Adapun hasil wawancara dari tokoh masyarakat selaku informan pemanfaat BUMDes :

“itu hari pernahka hadir di sosialisasi tentang BUMDes, sosialisasinya dan pelatihannya sangat bagus, saya rasa tidak terlalu susah dan sangat mudah di pahami, dan sangat membantu untuk perkembangan BUMDes”(Hasil wawancara, MK, sebagai wiraswasta, 06September 2018, pukul 16:00 sore, di kediaman tempat tinggal/rumah ibu H).

Berdasarkan hasil wawaancara diatas, menunjukkan bahwa sosialisasi dalam pengelolaan BUMDes ini sangatlah penting untuk masyarakat, dalam hal ini pihak pemerintah dalam menjalankan peran sebagai sosialisasi cukup baik.

Adanya sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu bentuk pemicu dorongan masyarakat untuk berwirausaha untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk meningkatkan perekonomian Desa sehingga kedepannya bisa menjadi Desa yang mandiri.

Begitupun dengan hasil wawancara peneliti dengan Anggota BUMDes dalam sosialisasi pengelolaan BUMDes :

“dulu awal-awal keberadaan BUMDes masih kurang masyarakat yang ikut dalam memanfaatkan BUMDes, tetapi selama rutin diadakan sosialisasi dan pelatihan pengguna BUMDes semakin banyak, termasuk jenis BUMDes simpan pinjam yang khusus memang diberikan masyarakat sebagai modal usaha meskipun setiap bulannya harus membayar bunga sebanyak 2 % setiap bulannya jumlah modal yang diambil ”(Hasil wawancara dengan Bapak K, anggota BUMDes ANNISA Desa Bontorappo sabtu 29 Agustus 2018 pukul 12:00 siang di rumah bapak IS)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes di tinjau dari sosialisasi mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan BUMDes dengan adanya pelatihan-pelatihan yang mampu mendorong masyarakat untuk berwirausaha untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori James W. Vaander Zanden dalam Damsar (2010:152) mengemukakan bahwa Sosialisasi pemerintah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan suatu proses dimana seseorang melakukan internalisasi konsep, nilai-nilai, ide atau gagasan kepada orang lain dalam suatu kelompok atau institusi sosial tersebut, sebagai suatu proses interaksi sosial dengan mana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku esensial pada pengelolaan BUMDes di Desa Bontorappo.

3. Fasilitas

Fasilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto bagaimana pemerintah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang berhubungan dengan keberlangsungan BUMDes yang dapat menunjang kemudahan proses secara baik. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti kemudian mewawancarai selaku kepala Desa Bontorappo kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto :

”Terkait dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam hal ini dari segi kelengkapan memang belum terlalu banyak bahkan kantor BUMDes kami masih belum ada, sementara kami merencanakan untuk menyediakan kantor BUMDes. Tapi kami rasa kantor Desa untuk sementara waktu itu sudah cukup. Kemudian jenis BUMDes yang ada itu untuk saat ini hanya simpan pinjam jadi belum terlalu membutuhkan fasilitas lainnya namun kami akan berusaha untuk menambah jenis BUMDes jadi kami rasa untuk saat ini tidak terlalu membutuhkan lahan ataupun perlengkapan lainnya.” (Hasil Wawancara ibu ME, 29 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa dari segi fasilitas berkaitan dengan perlengkapan pengelolaan BUMDes kepala Desa berusaha untuk menyediakan kantor BUMDes dan berusaha menambah jenis BUMDes sehingga BUMDes akan semakin berkembang.. Hal tersebut diatas sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang menemukan bahwa memang belum adaa kantor BUMDes dan jenis BUMDes masih kurang. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu selaku Ketua BUMDes ANNISA Desa Bontorappo mengatakan bahwa:

“Adapun yang terkait dengan pengelolaan BUMDes dalam hal fasilitas memang masih terbatas kami juga selaku pengurus sangat membutuhkan itu apalagi ada berkas-berkas laporan BUMDes yang harus di pertanggungjawabkan kalau di kantor Desa biasa campur-campurki berkas, belum lagi masyarakat yang mempunyai kepentingan lain. Kalau khusus kantor BUMDes pasti di tau kalau orang datang ke Kantor BUMDes berarti kepentingannya terkait BUMDes juga”.

(Hasil Wawancara ibu S, 05 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu S, selaku Ketua BUMDes ANNISA Desa Bontorappo dapat diketahui bahwa dari aspek fasilitas yang berkaitan dengan keberlangsungan BUMDes dalam hal ini kantor BUMDes sangat di butuhkan namun belum tersedia. Hal tersebut di atas sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang menemukan bahwa pengelola atau pengurus BUMDes masih harus menjalankan tugas dan fungsinya di kantor Desa karena belum adakhusus kantor BUMDes. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu selaku masyarakat pemanfaat BUMDes mengatakan bahwa:

“Dalam memberikan fasilitas bukan hanya kantor BUMDes tapi jenis BUMDes juga harusnya di tambah kalau simpan pinjamji saja terbatas sekali padahal banyak jenis BUMDes yang cocok, seperti perlengkapan sewa alat-alat pesta itukan banyak dibutuhkan masyarakat.” (Hasil Wawancara ibu IN, 05 September 2018).

Hasil wawancara dengan informan diatas menitik beratkan bahwa dari segi fasilitas berkaitan dengan sarana dan perlengkapan dalam pengelolaan BUMDes masih belum tersedia. Hal ini kurang lebih hampir sama dengan komentar dari informan salah satu anggota pengurus BUMDes yang mengatakan bahwa :

“Saya pribadi, sebagai anggota BUMDes masih merasa kesulitan karna tidak ada kantor BUMDes, walaupun jenis BUMDes di tambah maka kami membutuhkan lahan ataupun tempat. Tarulah misalkan sewa alat pengantin, mesin jahit, dan lainnya itu semua membutuhkan tempat jadi kami masih belum bisa menambah jenis BUMDes.” (Hasil Wawancara, Bapak K, 07 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa dari fasilitas perlengkapan sarana dan prasarana berkaitan dengan pengelolaan BUMDes belum tersedia sehingga masih kesulitan untuk menjalankan BUMDes begitu baik. Hal tersebut di atas sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang menemukan bahwa dari segi fasilitas memang masih kurang. Hal tersebut diatas tidak sesuai dengan pendapat James W. Vander Zanden dalam Damsar (2010:152) yang mengemukakan bahwa peran pemerintah sebagai Fasilitator, yakni merupakan segala sesuatu yang bisa mempermudah upaya serta memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Namun hasil data dan kesimpulan tersebut kurang memenuhi indikator teori diatas.

B. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bontorappo kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto terdapat didalamnya dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Dalam faktor pendukung terdapat : Dukungan partisipasi (keikutsertaan). Dalam faktor penghambat terdapat : (1) Keterbatasan anggaran/Dana untuk BUMDes dan (2) sarana dan prasaarana untuk BUMDes. Lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan hal-hal yang dapat menunjang pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan dari BUMDes Desa Bontorappo Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan memperlihatkan bahwa faktor pendukung keberhasilan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lebih mengarah kepada partisipasi atau keikutsertaan masyarakat terhadap keberadaan BUMDes

Adapun yang menyangkut terhadap partisipasi atau keikutsertaan masyarakat yaitu pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat meningkatkan perekonomian Desa serta meningkatkan pendapatan asli Desa yang menjadi faktor pendukung dalam hal pelaksanaan BUMDes Sehingga tentunya akan berpengaruh positif pada pengelolaan BUMDes. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti sebelumnya telah mewawancarai salah seorang informan yang ingin mengulas tentang dorongan dan dukungan terkait dengan proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan adanya keikutsertaan dalam pemanfaatan BUMDes.

Berikut adalah hasil wawancara ketua BUMDes Desa Bontorappo dalam dukungan masyarakat pengelolaan BUMDes.

“Dengan adanya keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan BUMDes terkait dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimana sangat mendukung, kalau saya liat di Desa lain masyarakatnya kadang mau tidak mauji memanfaatkan BUMDes karena bagaimanapun kuncinya juga ada padamasyarakat. Kalau masyarakat acuh tak acuhji pengelolaan BUMDes tidak akan berjalan dengan baik”. (Hasil Wawancara ibu S, 07 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya partisipasi atau keikutsertaan masyarakat sangat baik sehingga mampu menunjang keberlangsungan BUMDes. Hal yang hampir sama juga sempat diutarakan oleh informan selanjutnya yaitu selaku Kepala Desa Bontorappo , mengatakan bahwa :

“Tentunya dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) disamping pegurus yang harus mempunyai kinerja yang baik, masyarakat juga sangat mendukung adanya kemauan ataupun partisipasi dalam memanfaatkan BUMDes, ini berarti bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun meningkatkan perekonomian Desa sangat baik.” (Hasil Wawancara bapak ME, 10 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa faktor yang menjadi pendukung didalam pengelolaan BUMDes ini menurut sudut pandang dari salah satu informan ialah dari kemauan atau partisipasi masyarakat sehingga sangat baik untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk meningkatkan perekonomian Desa. Berikut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat selaku informan yang mengatakan bahwa :

“Saya sudah 2 Tahun mejalankan usaha sebagai penjual ikan dan modal awal saya itu dengan menggunakan BUMDes simpan pinjam dan sampai sekarang saya masih menggunakan itu, bunga perbulan yang ku bayar juga tidak pernah menunggak, lancarji.” (Hasil Wawancara ibu DK, 11 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut, yang menjadi pendukung didalam pengelolaan BUMDes yang dimana dengan adanya keikutsertaan masyarakat yang membantu dalam pengelolaan BUMDes. Berdasarkan kesimpulan dan analisa peneliti yang dikombinasikan dengan hasil

wawancara dari para informan, dalam hal kemauan dan keikutsertaan masyarakat yang dimana dalam hal pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2. Faktor Penghambat

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto terdapat didalamnya satu faktor yaitu faktor penghambat. Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu, Sarana dan prasarana untuk BUMDes lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Sarana dan prasarana BUMDes.

Pengelola atau pengurus dan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes merasa rumit dan terkendala karena tidak ada sarana dan prasarana terkhusus untuk BUMDes. Hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan salah seorang informan yaitu selaku Anggota BUMDes Desa Bontorappo yang mengatakan Bahwa :

“Sebagai pengurus BUMDes tentu banyak tugas dan kewajiban yang harus kami kerjakan salah satunya adalah membuat laporan kegiatan, kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak adanya komputer dan kantor BUMDes menghambat kinerja kami sehingga pengelolaan BUMDes tidak berjalan dengan baik. (Hasil Wawancara bapak K, 10 September 2018).

Berdasarkan analisa dari hasil wawancara informan diatas bahwa kinerja pengurus BUMDes terhambat karena tidak adanya sarana dan prasarana yang bisa digunakan.

Tanggapan lain dari informan selaku masyarakat pemanfaat BUMDes mengatakan bahwa :

“Bingungki kalau mauki mengurus BUMDes mau ke kantor Desaki atau dirumahnya pengurusnya. Itupun kalau ada

diurus lama lagi menunggu katanya komputer yang di kantorDesa masih dipake staf lain.” (Hasil wawancara ibu HB, 10 September 2018).

Berdasarkan analisa dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa mengenai faktor penghambat yang terjadi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menjadi kendala terhadap keterbatasan biaya BUMDes yang masih kurang dan belum tersedianya sarana dan prasarana terkait dengan BUMDes sehingga dapat menghambat jalannya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten jenepono.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan penelitian pada bagian sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Bahwa peranan pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, hal ini dapat dilihat dari segi (1) partisipasi dimana terkait dengan kepedulian memberikan saran ataupun masukan serta nasehat terhadap pengelola dan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes untuk mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian Desa. (2) sosialisasi terhadap masyarakat dan pengurus bagaimana dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang berdampak baik dalam BUMDes dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan masyarakat. (3) Fasilitas dengan menyediakan sarana dan prasarana akan tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada kendala yang di hadapi seperti halnya tidak adanya kantor BUMDes serta alat komputer untuk dipakai oleh pengurus BUMDes. Berdasarkan hal ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa peran pemerintah dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto belum efektif.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat peranan pemerintah Desa dalam mengelola Badan Usah Milik Desa di Desa Bontorappo Kecamatan Taraowang Kabupaten Jeneponto adalah (1) partisipasi/keikutsertaan masyarakat dalam keberadaan BUMDes yaitu sangat antusias dalam memanfaatkan jenis BUMDes

yang ada salah satunya adalah simpan pinjam yang mengikuti prosedur yaitu dengan tidak adanya tunggakaan bunga yang harus dibayar tiap bulan. Adapun faktor penghambat ialah (1) keterbatasan biaya untuk BUMDes yang ada masih belum tercukupi sehingga belum bisa menambah jenis BUMDes lainnya (2) sarana dan Prasaranayangtidak memadai sehingga permasalahan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti halnya tidak tersedianya kantor khusus BUMDes dan komputer.

B. Saran

1. Dalam peranan pemerintah Desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto agar bisa lebih maksimal. . Selain itu perlu adanya kerja sama dengan pihak swasta agar modal atau biaya BUMDes tidak terlalu bergantung pada APB Desa sehingga jenis BUMDes bisa bertambah sehingga pengelolaan BUMDes lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian Desa.
2. Diharapkan pemerintah desa agar menyediakan sarana dan prasarana yang mampu memperlancar pengelolaan BUMDes agar BUMDes bisa berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dantika, Yanuardi. 2013. *Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi Kesejahteraan Masyarakat* di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
- Damsar. 2011. *Pengantar Sosiologi Politik*. Lampung : Kencana Prenada.
- Fisipol, 2013 *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi* Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah : Makassar
- HR, Syukani. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Mustafa, Delly. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta
- Maryunani.2008. *Pembangunan Bumdes dan Pernerdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.Jakarta: Erlangga.
- Rivai, Veithzal, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sholeh, dan Rochmansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokusmedia. Bandung.
- Solekhan, 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Malang : Setara Press
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Ilmu Kencana, 2009. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Rafika Adiatma.
- Wasistiono, Sadu dan Irawan Tahir, 2007. *Prospek Pengembangan Desa*.Bandung Fokusmedia
- Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Wijarnoko, 2012, *Analisis Penerapan Akuntansi Sosial dan Lingkungan* Pada usaha krupuk sukun di Desa Tegalwajo, Banyuwangi. Jurnal Akuntansi, Vol.1,No2, Hal: 1-2.
- Dokumen-dokumen :**

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik
Desa
Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

RIWAYAT HIDUP



Hasanuddin, Lahir pada tanggal 08 Desember 1995, di Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. Penulis Merupakan Anak ke 2 dari 4 bersaudara, dari pasangan M. Jafar Awing dan Mutiara. Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di SD Negeri 8 Bontorappo pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2007.

Penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Tarowang dan tamat pada tahun 2010. Setelah tamat di SLTP. Penulis melanjutkan SMA Negeri 1 Bissappu dan tamat pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa Baru. Pada tahun 2019 penulis mendapatkan gelar S.1 jurusan ilmu pemerintahan dengan judul Peranan Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, semoga dengan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat apa yang penulis dapat dari selama belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.